

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup manusia maka akan selalu berkaitan dengan sampah, banyak dijumpai yaitu sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>1</sup> Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis, merata dan berkesinambungan yang dapat mengurangi dan menangani dengan baik. Maka secara singkat sampah adalah barang sisa atau hasil buangan dari masyarakat ataupun industri yang dianggap tak memiliki guna lagi, baik berbentuk padat, cair, maupun gas.<sup>2</sup>

Untuk mengurangi permasalahan pengelolaan sampah maka harus ada pengelolaan sampah yang dimulai dasar. Di Indonesia ini permasalahan sampah tidak ada habisnya. Hampir di setiap daerah yang merupakan Kawasan padat penduduk memiliki tabungan berupa sampah dengan jumlah yang tidak sedikit bahkan hingga jutaan ton sampah hingga saat ini permasalahan sampah semakin banyak dan semakin tinggi. Maka dalam kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>2</sup> Akhmad Riduan, 2021, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar; Kalimantan Selatan)*., Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, hlm 31.

ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Dalam hal ini dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, instansi pengelola sampah dan masalah biaya.<sup>3</sup> Sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini, sampah menumpuk dan mengakibatkan overload terjadi dikarenakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang lahannya sangat kurang dan berbanding terbalik dengan hasil produksi sampah masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan meningkat setiap harinya, hal ini biasa terjadi di kawasan padat penduduk yang menjadi salah satu faktor hambatan dalam pengelolaan sampah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Terkhususnya di Kawasan padat penduduk yang sedang viral saat ini Desa Ngablak, Sitimulyo, Piyungan Kabupaten Bantul TPA Piyungan Bantul. Sebagai mana dilansir dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) pada tanggal 25 Juli 2023 bahwa Isu tentang TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Piyungan ditutup. Penutupan dikarenakan lokasi zona eksisting TPA Regional Piyungan yang sudah sangat penuh dan melebihi

---

<sup>3</sup> Rizqi Putri Mahyudin, 2017, Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, VolIII/No 01/2017, Universitas Lambung Mangkurat, hlm, 67.

kapasitas. <sup>4</sup>Permasalahan TPA Piyungan menjadi sorotan yang mana volume sampah yang telah melebihi daya tampung. Dilansir dari laman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, TPA Piyungan ini ternyata sudah lama beroperasi yang mana dibangun pada tahun 1994-1996 dan beroperasi sejak tahun 1996. Dilansir dari Kompas.com pada 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan revitalisasi untuk menambah kapasitas 438.000 ton sampah atau setara untuk kapasitas pengelolaan 2 tahun kedepan, atau hingga 2022 saja. Sementara data dari Sekber Karmanantul (2022) mencatat volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan mencapai sekitar 700 ton perharinya.<sup>5</sup> Berdasarkan data tersebut, jumlah ini merupakan akumulasi sampah dari 3 wilayah, dimana Kota Yogyakarta menyumbang rata-rata 270 ton per hari, yang menempati ranking 2 di antara wilayah lainnya. Lalu, pada 2022, rata-rata sampah yang masuk ke TPA Piyungan mencapai 742 ton per hari. Sementara pada periode Januari sampai Juni 2023, tercatat rata-rata sampah yang masuk TPA Piyungan mencapai 707 ton per hari. Hal ini diakibatkan TPA Piyungan masih difungsikan karena belum ada lokasi baru yang dapat digunakan sebagai TPA baru. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan adalah TPA Regional yang menampung sampah dari berbagai wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Maka hal tersebut mengakibatkan volume sampah semakin meningkat karena hanya ada satu TPA untuk proses pembuangan akhir sampah.

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230725154639-20-977652/tpa-piyungan-ditutup-di-yogyakarta-terancam-darurat-sampah/amp> , diakses 25 oktober 2023, pukul 18.39 WIB.

<sup>5</sup> <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/07/23/192516378/tpa-piyungan-muara-sampah-yogyakarta-sejarah-kapasitas>, diakses 25 oktober 2023, pukul 18.40 WIB.

Memang diakui, bahwa Tempat Akhir Pembuangan (TPA) Piyungan, melebihi batas kapasitasnya, yang mana Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai wilayah akan tetapi hanya memiliki Tempat Akhir Pembuangan (TPA) yang berada di Piyungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini sangat berdampak terhadap peningkatan produksi sampah baik dari rumah tangga maupun industri, yang mana gunung sampah di TPA berpotensi memicu masalah baru bila tidak ada pengelolaan lebih lanjut dari Pemerintah.<sup>6</sup>

Permasalahan tersebut masih menjadi faktor utama dalam pengelolaan sampah di Kawasan padat penduduk yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain kondisi sampah di TPA Piyungan yang telah melebihi kapasitas, akses jalan menuju TPA Piyungan juga mempersulit proses pembuangan dari kendaraan pengangkut sampah. Tempat pembuangan sampah terbesar di Yogyakarta ini pada Juli lalu ditutup hingga September 2023. Akibat dari penutupan TPA Piyungan ini masyarakat Yogyakarta kebingungan mengenai pembuangan sampah kesehariannya.

Sejumlah sampah yang dihasilkan apabila semakin banyak menumpuk maka sangat berdampak pada lingkungan mengingat bahwa sampah yang dihasilkan dari rumah tangga berbeda-beda tiap harinya, maka dapat membusuk apabila tidak segera diproses lebih lanjut. Proses pengelolaan sampah lebih lanjut khususnya perkotaan sangat sulit dan kompleks karena berbagai tantangan yang harus dihadapi yang mana selalu meningkat dari tahun ke tahun.<sup>7</sup> Karena memang

---

<sup>6</sup> Redaksi Trubus, 2021, *Olah Sampah Kota*, PT Trubus Swadaya, Depok, hlm. 4

<sup>7</sup> Soekmana Soma, 2018, *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*, IPB Press, Bogor, hlm. 2

harus membutuhkan ruang atau tempat yang lebih luas lagi dan disyaratkan jauh dari tempat pemukiman penduduk dan yang sudah diketahui Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.

Permasalahan tentang sampah sudah sangat sering terjadi di kota-kota besar. Terdapat berbagai faktor yaitu pengelolaan sampah yang kurang baik dan terbatasnya tempat pembuangan sampah. Semakin berkembangnya jaman dan bertambahnya penduduk yang tidak diimbangi dengan adanya tempat pemrosesan akhir maka hal ini menyebabkan terjadinya masalah lingkungan yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Yogyakarta dimana TPA sampah untuk berbagai wilayah seperti DIY, Sleman, Bantul dan Yogyakarta hanya satu dan saat ini ditutup karena sudah penuh sehingga membutuhkan lokasi TPA baru. Tempat pembuangan sampah yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan Yogyakarta adalah tempat pembuangan yang memenuhi standar kelayakan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif baik ke lingkungan maupun masyarakat. Tetapi saat ini penyediaan lahan terhambat karena daerah perkotaan ketersediaan lahan terbukanya sudah sangat terbatas. Maka dari itu diperlukan adanya alternatif pembuatan TPA yang baru sebagai upaya penyelesaian masalah TPA Piyungan yang saat ini ditutup.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi yang berjudul Pengaturan Alternatif Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan alternatif pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Yogyakarta ?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang terjadi dalam proses upaya penyelesaian masalah pengelolaan sampah TPA Piyungan Yogyakarta ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan alternatif pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dari pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Yogyakarta.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum lingkungan hidup khususnya tentang pengelolaan sampah yang

benar dengan upaya penyelesaian masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau bahan pemikiran untuk pemerintah dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pengelolaan sampah Tempat Akhir Pembuangan (TPA) Piyungan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

c. Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah dan memperluas wawasan tersendiri dalam bidang Lingkungan Hidup, serta sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul “Pengaturan Alternatif Pengelolaan Sampah sebagai upaya penyelesaian masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” merupakan hasil karya penulis

secara pribadi dan bukan hasil dari plagiasi. Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran penulis semata melainkan terdapat pemikiran-pemikiran pihak dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Berikut Penulisan atau Skripsi yang memiliki tema yang berhubungan :

- 1) Disusun oleh : Pungky Dwitama Putra
- NPM : 140511591
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun Penelitian : 2019
- Judul : Pelaksanaan Pengelolaan Sampah sebagai Upaya  
Perlindungan Lingkungan Melalui Kegiatan Di Tempat Pembuangan Akhir  
(TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah sebagai upaya perlindungan melalui kegiatan di TPA Piyungan.
2. Apa kendala dan solusinya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah TPA Piyungan ?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengolahan sampah di TPA Piyungan masih sangat relevan sebagai konsep pengelolaan sampah saat ini maupun ke depan, kendala - kendala



pengelolaan sampah yang timbul hingga saat ini, adalah tidak memiliki pelaksanaan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Hal inilah yang didorong kalangan legislatif di DPRD Provinsi Yogyakarta agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melakukan upaya upaya konkrit yang lebih progresif untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah. Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang berwenang dan diberi tanggung jawab mengelola sampah misalnya, saat ini mencoba untuk menggandeng pihak swasta untuk melakukan kerjasama pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian maka dalam hal pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat mendatangkan banyak manfaat. Bahkan sampah - sampah tersebut dapat kita daur ulang menjadi aneka kerajinan tangan dan sesuatu yang berguna seperti pupuk kompos.

- c. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek penelitian dengan pelaksanaan pengelolaan sampah sebagai upaya perlindungan lingkungan melalui kegiatan di tempat pembuangan akhir Piyungan, sedangkan penulis yaitu

pengaturan alternatif pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah tempat pembuangan akhir Piyungan.

2) Disusun oleh : Hendrika Petrina Amanta  
NPM : 150512212  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tahun Penelitian : 2019  
Judul : Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  
Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di  
Kabupaten Bantul

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul?

b. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TPA Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul sudah berjalan namun belum berjalan secara

maksimal sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengelolaan TPA Piyungan yang sudah berjalan adalah pengumpulan dan pengolahan sampah. Sedangkan pengelolaan TPA Piyungan yang belum berjalan secara maksimal adalah pengurangan, pemilahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah yang berupa pembatasan timbulan sampah belum terlaksana karena kurangnya kesadaran warga Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dalam mengupayakan pengurangan sampah. Pemilahan sampah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul juga sudah dilakukan tetapi belum maksimal karena pada skala rumah tangga belum dilakukan pemilahan sampah. Selain itu, pengangkutan sampah juga belum dilakukan dengan kendaraan pengangkutan sampah yang sesuai standar. Kendaraan pengangkutan sampah belum difasilitas sekat pemisah untuk memisahkan sampah sesuai jenis dan sifatnya. Pemrosesan akhir sampah pada TPA Piyungan juga dilakukan dengan metode open dumping yang pada prakteknya telah dilarang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun kendala-kendala yang menyebabkan pengelolaan TPA

Piyungan belum terlaksana secara optimal, yaitu antara lain:

1. Kurangnya kesadaran warga Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah.
  2. Keterbatasan lahan yang digunakan untuk melakukan pemrosesan akhir sampah pada TPA Piyungan.
  3. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan TPA Piyungan.
  4. Belum tersedianya fasilitas yang berguna untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah pada kendaraan pengangkutan sampah.
  5. Kurangnya kerjasama antara lembaga - lembaga terkait pengelolaan TPA Piyungan.
- b. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek penelitian yang mana pengelolaan tempat pembuangan akhir Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten Bantul, sedangkan penulis yaitu pengaturan alternatif pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah tempat pembuangan akhir Piyungan.

- 3) Disusun oleh : Alfonsius Beni Nugroho  
NPM : 130511332  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tahun Penelitian : 2016

Judul : Aspek Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi

a. Rumusan masalah :

1. Bagaimana aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

b. Hasil Penelitian :

Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargebang dilakukan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

2. Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan ekskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desinfektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek dan subyek penelitian aspek tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah tempat pembuangan akhir Bantargebang Bekasi, sedangkan penulis yaitu pengaturan alternatif pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah tempat pembuangan akhir Piyungan.

## F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “ Pengaturan Alternatif Pengolahan Sampah Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).”

1. Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>8</sup> Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positivisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu<sup>9</sup>.
2. Pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>10</sup>
3. Pengelolaan Sampah Alternatif merupakan pilihan atau penawaran lain dalam upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)
4. Tempat Pemrosesan Akhir berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>9</sup> Rokilah, 2020, The Role of the Regulations in Indonesia State System, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, hlm 30.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

## H. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang pelaksanaan pengelolaan sampah sebagai upaya perlindungan lingkungan melalui kegiatan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

b. Data Sekunder terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

b) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



c.) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Yogyakarta

d.) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

e.) Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan

f.) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berupa pendapat hukum, buku, jurnal, surat kabar, internet, fakta hukum yang berkaitan dengan pengaturan alternatif pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

### 3.) Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau catatan fakta dari narasumber dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait objek penelitian.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti<sup>11</sup>. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta

### 5. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum UAJY, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UAJY, Yogyakarta, hlm 10.

- a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakilkan oleh staff Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Sudjarnoko, SST
- b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakilkan oleh Bapak Andika Arief Saputra

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Milles dan Huberman, 2014).

Proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah secara deduktif yaitu metode berpikir yang mendasarkan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-hal yang bersifat khusus